

ABSTRAK

Ike Sulis Agustini, 1213040047, 2025 “*Perbandingan Hukum Jual Beli Dengan Sistem Pre-order Di E-commerce Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanafi*”

Praktik *pre-order* di *e-commerce* sering kali dilakukan tanpa adanya barang yang tersedia saat akad dilangsungkan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Penelitian ini mengkaji status hukum transaksi *pre-order* di *e-commerce* berdasarkan perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pandangan Mazhab Syafi’i mengenai transaksi *pre-order* di *e-commerce*; 2) pandangan Mazhab Hanafi mengenai transaksi *pre-order* di *e-commerce*; 3) analisis perbandingan menurut Mazhab Syafi dan Mazhab Hanafi.

Kerangka berpikir dalam penelitian berfokus pada konsep *pre-order* sebagai bentuk akad salam (pemesanan barang dimuka) dan *istishna*’ (pemesanan barang produksi sesuai spesifikasi). Kedua akad ini dianalisis melalui prinsip syariah seperti kejelasan (*wudhuh*), ketiadaan *gharar* (ketidakpastian), dan kepatuhan terhadap ketentuan pembayaran.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan normatif komparatif untuk mengkaji dan membandingkan pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanafi terhadap hukum jual beli *pre-order* dalam *e-commerce*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data terdiri dari data primer berupa Al-Umm karya Imam Asy-Syafi’i dan Al-Mabsūt karya Imam As-Sarakhsī, serta data sekunder seperti kitab perbandingan mazhab, buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan isi teks hukum dari kedua mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i menganggap transaksi *pre-order* sah apabila memenuhi syarat-syarat akad salam, yaitu pembayaran harus dilakukan secara penuh di awal, spesifikasi barang harus jelas dan rinci, serta waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti. Sementara itu, Mazhab Hanafi memandang transaksi *pre-order* sebagai bagian dari akad *istishna*’ yang lebih fleksibel, membolehkan pembayaran secara bertahap dan menerima keberlakuan ‘urf (kebiasaan masyarakat) selama tidak menyalahi prinsip syariah. Perbedaan tersebut mencerminkan pendekatan metodologis masing-masing mazhab dalam istinbath hukum, di mana Mazhab Syafi’i lebih ketat berpegang pada nash dan qiyas, sedangkan Mazhab Hanafi cenderung mempertimbangkan rasionalitas dan kemaslahatan (*istihsan*).

Kata Kunci: *E-commerce, Istishna’, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Pre-order, Salam.*